



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- FITRI YULIANA**, bertempat tinggal di Srengseng RT. 011 RW. 005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I**;
- JOKO PRASETYO WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Para Nomor 47 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II**;

keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada William Hutabarat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Maher Syalal & Partners, beralamat kantor di Jalan Abadi, Villa Abadi 2, Setiabudi, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK.MS/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

I a w a n :

- SOEGIHARTO SANTOSO**, bertempat tinggal di Puri Indah Blok J1 Nomor 7, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sutoyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Mustika Raja Law Office, beralamat di Komplek Ketapang Indah Blok B2 Nomor 33 dan 34, Jalan K.H. Zainul Arifin, Jakarta Barat, berdasarkan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

2. **HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 103 RT. 018 RW. 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

3. **ADITYA PUTRA PATRIA, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Komplek Ruko Permata *Metland*, Bekasi *Regency*, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 24, Tambun Selatan, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

4. **PT. BHAKTI DATA CIPTA MANDIRI**, berkedudukan di Komplek Ketapang Indah Blok B2 Nomor 33-34, Jalan K.H. Zainul Arifin, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **PT. MASTERDATA KHARISMA MANDIRI**, berkedudukan di Komplek Ketapang Indah Blok B2 Nomor 33-34, Jalan K.H. Zainul Arifin, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;

6. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6/8 RT. 016 RW. 007, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santun M. Siregar, Endah Widyaningsih, Fitra Kadarina, Peggy Marin, Daniel Duardo Noorwijonarko, R.R. Rahayu Lestari Sukesih, Afri Leonardo, Darman Valentinus Turnip, Munaji, Harmoni Napitupulu, Nurial Anggraini, Dewi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisanti Wulung, Dewi Ayu Rarasmitha dan Meisura Dwini Girsang, para Pegawai padan Kantor Dierktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AHU.HH.05.01-49 tanggal 3 April 2023, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI masing-masing tanggal 2 April 2024 dan 4 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1187/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp14.096.000.00 (empat belas juta dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1187/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 19 Februari 2024 tersebut, Para Penggugat *telah* menyatakan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1187/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt pada tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 8 Maret 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Turut Terbanding semula Terut Tergugat, masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 19 Februari 2024, Para Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tidak sesuai atau bertentangan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan terkesan tidak obyektif dan sudah berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding Pembanding I dan II;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Nomor 29 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Jual Beli Saham dan Akta Nomor 31 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Jual Beli Saham yang keduanya dibuat oleh Humberg Lie, S.H.,S.E.,M.Kn. (ic. Terbanding II) dan turunan turunannya
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Nomor 03 tanggal 7 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn. (ic. Terbanding III) dan turunan turunannya;
- Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V untuk membayar kerugian baik materil dan immateril kepada Pembanding I karena sudah merugikan nama baik, kehormatan dan merugikan semua upaya yang di mana hal ini mengacu kepada penyalahgunaan wewenang jabatan yang sebagaimana mestinya yang totalnya yaitu $Rp1.250.000.000,00 + Rp200.000.000.000,00 = Rp201.250.000.000,00$ (dua ratus satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset Para Terbanding berupa:
 - 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Puri Indah Blok J1 Nomor 7, Kembangan, Jakarta Barat milik Terbanding I;
 - 2) 1 (satu) unit Rusun Hunian dan Non Hunian Mal Apartemen Ambassador, Jalan Prof. Dr. Satrio RT. 008 RW. 03 lantai 3 Nomor 40 milik Terbanding I;
 - 3) 1 (satu) unit Rusun Hunian dan Non Hunian Mal Apartemen Ambassador, Jalan Prof. Dr. Satrio RT. 008 RW. 03 lantai 3 Nomor 62 milik Terbanding I;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Ruko Ketapang Indah, Jalan Kyai Haji Zainul Arifin Blok B2 Nomor 33 dan Blok B2 Nomor 34 RT. 5 RW. 7, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat 11140 milik Terbanding I;
 - 5) 1 (satu) unit Ruko di Komplek Ruko Harco Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Raya Blok I Nomor 11, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730 milik Terbanding I;
 - 6) 1 (satu) unit kios di *Roxy Square* Blok A 5/9, Jalan Kyai Tapa RT. 10 RW. 10, Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440 milik Terbanding I;
 - 7) 1 (satu) unit kios di *Roxy Square* lantai 1 Blok B 12/7, Jalan Kyai Tapa RT. 10 RW. 10, Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440 milik Terbanding I;
 - 8) 1 (satu) unit kios di *Roxy Square* lantai 1 Blok B 12/8, Jalan Kyai Tapa RT. 10 RW. 10, Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440 milik Terbanding I;
 - 9) 1 (satu) unit kios di *Roxy Square* lantai 1 Blok B 12/9, Jalan Kyai Tapa RT. 10 RW. 10, Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440 milik Terbanding I;
 - 10) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 103 RT. 018 RW. 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara milik Terbanding II;
 - 11) Tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Ruko Permata *Metland*, Bekasi *Regency*, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 24, Tambun, Tambun Selatan, Jawa Barat milik Terbanding III;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
 - Menghukum Para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perharinya apabila tidak melaksanakan putusan Pengadilan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Para Terbanding dan Turut Terbanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa seluruh isi memori banding Para Pemanding semula Para Penggugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1187/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 19 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding Para Pemanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa keseluruhan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ternyata tidak sebagaimana yang ditentukan secara lumitatif dalam HIR Pasal 136, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II dihubungkan dengan Tergugat IV menurut hukum adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan bahkan yang berhak mewakili Tergugat IV di dalam dan di luar Pengadilan adalah Penggugat I sebagai personifikasi dari Tergugat IV;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat I dan Penggugat II merupakan organ dari Tergugat IV, maka sengketa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat IV harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan belum adanya penyelesaian secara internal antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat IV, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1187/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 19 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1187/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 19 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami H. Mulyanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Teguh Harianto, S.H., M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erwan Munawar, S.H., M.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 385/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 3. Biaya proses | : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer